



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor Bupati Bengkayang Lantai I Jalan Guna Baru Trans Rangkang
Fax. (0562) 441554, 441808, 441057
BENGKAYANG Kode Pos : 79211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 08 /DISKOMINFO-B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta guna mengembangkan sistem layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Administrator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Bengkayang melalui media yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- c. menyalurkan dan menyampaikan permohonan informasi dan/atau pengaduan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu/pelaksana atau pihak lain sesuai kebutuhan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Organisasi penyelenggara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- e. melaksanakan fasilitasi layanan informasi daerah, baik yang menggunakan layanan dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*) kepada pihak terkait yang memerlukan sesuai surat permohonan;
- f. melakukan evaluasi pengelolaan, pelayanan dan penyediaan informasi secara berkala; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG,



ALEKSIUS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661007 198603 1 007

Tembusan :


1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 08 /DISKOMINFO/TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Januari 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	IWAN SURYADI, SE 19770602 200502 1 004 Penata (III-c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
2.	FRANSISKA DORA, A.Md 19890626 201902 2 005 Pengatur (II-c)	Pengelola Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.
3.	FARIZ MAULANA, A.Md 19920804 202012 1 007 Pengatur (II-c)	Operator Desain Grafis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG,


ALEKSIUS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007